



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/Orzpcg68

Hal. 103-111

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Jumita Riska^{1*}, Sukiati², Heri Firmansyah³

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

*Email Korespondensi: jumitariska@gmail.com

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 26-06-2025 | Diterbitkan: 28-06-2025

ABSTRACT

Qawa'id Fiqhiyyah is one of the branches of knowledge that continues to evolve and frequently emerges in discussions, playing a significant role in the determination of laws, studies, and legal ijihad. Qawaid fiqhiyyah, also known as the principles of jurisprudence, is a science that explores the fundamental principles of Islamic jurisprudence in determining laws in a general and specific manner. This study seeks to explore the basic principles and applications of the qawaid fiqhiyyah "إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ" in Islamic family law. Given the plethora of challenges that families face, particularly in contemporary times, qawaid fiqhiyyah offers a valuable tool for resolving issues that may not have explicit scriptural guidance. By leveraging these jurisprudential principles, scholars and jurists can develop effective solutions to modern family law problems. The majority of jurisprudential principles (qawaid fiqhiyyah) established by scholars are applicable to Islamic family law matters. This research utilizes a qualitative methodology, combining normative and descriptive approaches. The normative approach provides a framework for understanding the principles and their application, while the descriptive approach offers an in-depth analysis of how these principles are applied in resolving Islamic family law issues.

Keywords: *The Principle of Jurisprudence, إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ, Islamic Family Law.*

ABSTRAK

Qawa'id Fiqhiyyah adalah salah satu dari cabang ilmu yang terus berkembang dan sering muncul dalam perbincangan dan juga memiliki peran yang sangat besar dalam penetapan hukum, kajian dan ijtihad hukum. Qawaid fiqhiyyah juga disebut dengan kaidah-kaidah fikih yang merupakan suatu ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip fikih dalam menetapkan hukum-hukumnya secara umum yang bersifat khusus. Penulisan dalam bentuk karya ilmiah ini bermaksud untuk menjelaskan sekilas secara dasar makna atau maksud dari pada qawaid fiqhiyyah *إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ* serta penerapannya di dalam hukum keluarga Islam. Di dalam sebuah keluarga tentunya banyak sekali permasalahan yang muncul, seperti pada jaman sekarang banyak sekali permasalahan keluarga kontemporer yang terus muncul tiada habisnya yang mungkin sebahagian dari pada permasalahan tersebut tidak memiliki dalil secara jelas dalam makna penyelesaiannya. Salah satu penyelesaian hukum kontemporer yang bisa digunakan secara terus berkembangnya jaman serta permasalahannya yaitu salah satunya dengan menggunakan qawaid fiqhiyyah. Hampir semua kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama dapat dipergunakan pada masalah-masalah hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan pada penulisan ini ialah kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan normatif pada penulisan ini karya ilmiah ini dipakai sebagai referensi atau pedoman dalam penjelasan kaidah-kaidah fikih serta penerapannya. Lalu pendekatan deskriptif digunakan sebagai penjelasan uraian pada masalah-masalah penerapan kaidah-kaidah fikih dalam hukum keluarga Islam.

Katakunci: Kaidah Fiqhiyyah, *إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ* , Hukum Keluarga.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jumita Riska, Sukiati, S., & Heri Firmansyah. (2025). *إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ*. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 103-111. <https://doi.org/10.63822/Orzpcg68>

PENDAHULUAN

Zaman terus berkembang dengan pesat seiring bertambahnya tahun, begitu pula dengan kehidupan manusia yang terus berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman. Dibalik perkembangan kehidupan manusia tentunya tidak luput juga dari permasalahan kehidupan yang tiada habisnya, bahkan permasalahan kehidupan juga seakan-akan ikut berkembang, hingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru bagi manusia.

Hukum Islam adalah hukum yang tidak kaku dan bersifat fleksibel, hukum yang bisa beradaptasi dari awal turunnya Islam hingga zaman sekarang dari segi lingkungan dan segi aspek kehidupan, juga lainnya. Hukum Islam memberikan kaidah umum yang dapat diaplikasikan secara luas. Proses *ijtihad* dalam hukum Islam juga menunjukkan fleksibilitasnya dalam menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman.

Salah satu pedoman yang bisa dijadikan solusi sebagai rujukan untuk manusia dalam menyelesaikan permasalahannya ialah kaidah fikih, yang diambil setelah merujuk pada Al-Qur'an dan hadis serta rujukan lainnya. Al-Qur'an dan Hadis adalah rujukan utama dalam penetapan hukumnya, namun sebahagian dari pada ayat Al-Qur'an dan Hadis tidak secara jelas disebutkan maknanya, hal ini lah yang membuat Al-qur'an dan Hadis itu bersifat umum atau global, bukan spesifik, dengan tujuan agar Alqur'an tetap relevan dan dapat diterapkan di berbagai konteks dan waktu, serta tetap menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan (Abdurrahman & Asyuni, 1976).

Manfaat keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa *nash* asalnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan berbagai kasus fikih yang pernah terjadi, sehingga hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas (Ibrahim, 2019).

Kaidah-kaidah fikih itu menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) bagi para pemikir hukum Islam adalah kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fikih yang mereka hadapi, dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. Juga sebagai media atau alat untuk menafsirkan *nash-nash* dalam rangka penetapan hukum, terutama untuk hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zanni* atau samar maknanya (Firdaus, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan ini ialah kualitatif dengan pendekatan normative deskriptif. Pendekatan normative pada penulisan karya ilmiah ini dipakai sebagai refrensi atau pedoman dalam penjelasan kaidah-kaidah fikih serta penerapannya. Lalu pendekatan deskriptif digunakan sebagai penjelasan uraian pada masalah-masalah penerapan kaidah-kaidah fikih dalam hukum keluarga Islam.

بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: تَكَلَّفْتُكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ، وَ هَلْ يَبْكُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَانِدُ السَّبْتِهِمْ؟ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

“Maukah engkau aku beritahu pokok urusan agama ini, tiangnya dan puncak tertingginya?” Aku mengatakan: ‘Tentu, wahai Rasulullah. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan: “Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncak tertingginya adalah jihad.” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Maukah aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menguatkan semua itu?” Aku menjawab: ‘Tentu, wahai Nabi Allah.’ Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memegang lisannya(lidah) dan bersabda: “Tahanlah(jagalalah) ini!” Aku bertanya: “Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Alangkah sedihnya ibumu kehilanganmu wahai Muadz, bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah tersungkur tidak lain disebabkan dari hasil panen (apa yang mereka peroleh) dari lisan-lisan mereka?” (HR. Tirmidzi, 1996).

Cabang Kaidah dan Penerapannya

- الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

“Pada dasarnya ucapan/perkataan adalah dimaknai hakikatnya/makna sesungguhnya”

Secara terminologi ilmu fikih makna kaidah tersebut adalah bahwa menyikapi perkataan, baik itu *nash*, atau akad dan sumpah seseorang, atau pun yang lainnya pada dasarnya mesti menarik perkataan tadi pada makna hakikinya/makna sesungguhnya.

Contohnya: Ada seorang laki-laki yang telah menikah dan beristri berkata seraya bercanda kepada temannya “Saya sudah lajang”. Sedangkan ia masih beristri dan belum pernah menceraikan istrinya sebelumnya, Dalam hal ini, maka setelah si laki-laki mengatakan “dia sudah lajang” maka secara hakikat dari perkataannya ia telah menjatuhkan talak kepada istrinya, meski ia hanya bercanda dalam perkataannya kepada temannya.

- إِذَا تَعَدَّرْتَ الْحَقِيقَةَ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya/majas”.

Contohnya ada pengusaha bercerita mengenai hamba sahayanya yang sudah jelas diketahui nasabnya, “ ini anakku, ibunya adalah ummu Al- Walad. ” Maka maksudnya adalah untuk menegaskan kepemilikan hamba sahaya tersebut, bukan membatalkan nasabnya. Artinya pernyataan tadi ialah majas dari kata “memerdekakan”.

- إِذَا تَعَدَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ

“Apabila sulit/terhalang mengerjakan suatu perkataan maka abaikan/tidak dapat diberlakukan”

Makna dari kaidah ini adalah ketika memang satu pernyataan tidak bisa dipahami dengan benar, baik dengan makna hakiki maupun makna majazi, karena mungkin terkadang hanya berupa omong kosong atau candaan, maka kita tidak perlu menganggap ucapan tersebut.

Contohnya, ketika saat perkataan yang diucapkan bertentangan dengan kenyataan yang jelas terlihat. Misalnya seseorang yang mengatakan telah membunuh temannya, tapi nyatanya temannya masih hidup.

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

(Riska, et al.)

كَذِّرَ كُلِّهِ ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ -

“Menyebut sebagian sesuatu yang tidak bisa terbagi sama halnya dengan menyebut secara keseluruhan”

Makna dari kaidah ini adalah apabila memang ada satu pernyataan itu lebih baik diambil dari pada diabaikan, maka penyebutan satu bagian dari segala sesuatu yang tidak memiliki bagian-bagian, hukumnya sama dengan menyebutkan keseluruhannya.

Contoh dari kaidah ini, misalnya, jika seseorang berkata kepada istrinya, “saya talak kamu dengan setengah talak.” Maka itu sama artinya dengan satu talak penuh.

الْوُصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَعُوٌّ وَ فِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ -

“Mensifati yang ada ketika itu tidak berlaku/sia-sia dan dianggap tidak ada tau tidak benar”.

Contohnya : Seorang pria memberikan sebuah cincin kepada calon istrinya sebagai hadiah secara langsung maka karena kehadiran dari cincin itu yang secara langsung dan nyata, deskripsi dari (berat, model dll) dari cincin itu lughwun (sia-sia)/tidak diperlukan secara hukum, karena dilihatnya keberadaan cincin itu sudah lah cukup. Tapi jika seorang laki-laki menjanjikan akan memberikan cincin sebagai hadiah kepada calon istrinya, karena tidak ada kehadiran cincin itu, maka si laki-laki harus mendeskripsikan mengenai cincin yang akan diberikan sebagai hadiah itu seperti apa dan jenis apa, dan berapa beratnya, karena gaibnya atau ketidak adaan cincin yang dijanjikan perlu di pastikan secara hukumnya akan diberikan sebagai hadiah itu seperti apa dan jenis apa, dan berapa beratnya, karena gaibnya atau ketidak adaan cincin yang dijanjikan perlu di pastikan secara hukumnya.

Contoh Kaidah dalam Lingkungan Keluarga

- Talak

Contoh ucapan "wanita ini adalah anakku" yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya menunjukkan sebuah pernyataan yang dapat menimbulkan kebingungan dan ambiguitas dalam konteks hukum talak dalam Islam. Dalam Islam, talak adalah pernyataan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, oleh karena itu harus diucapkan dengan jelas dan dengan niat yang benar.

Ketika seorang suami mengatakan "wanita ini adalah anakku" kepada istrinya, ucapan tersebut seolah-olah mengandung implikasi bahwa wanita tersebut bukanlah istrinya, tetapi lebih seperti anaknya. Hal ini dapat menimbulkan tafsiran ganda tentang status dan hubungan antara suami dan istri.

Dalam hukum talak Islam, pernyataan talak harus diucapkan dengan jelas dan tanpa keraguan. Ucapan seperti "wanita ini adalah anakku" tidak memenuhi kriteria ini dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai pernyataan talak yang sah. Meskipun ucapan tersebut mungkin mengindikasikan ketidakmengakuiannya terhadap status istrinya, tetapi itu tidak cukup untuk dianggap sebagai talak.

Ucapan tersebut seharusnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap status talak istri, meskipun bisa memberikan indikasi tentang sikap atau pandangan suami terhadap istri. Dalam konteks ini, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi dengan jelas dan menghindari pernyataan atau ucapan yang dapat menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam hubungan mereka, terutama dalam masalah yang serius seperti talak.

- Perwalian

Jika seorang wali menunjuk seseorang sebagai wali yang mewakilinya untuk pernikahan anak perempuannya dan mengucapkan kata-kata penunjukkan yang jelas, maka hal tersebut dianggap sebagai hukum, dan seseorang yang telah ditunjuk memiliki hak dan kewajiban sebagai wali dalam pernikahan.

Dalam hukum syariah, ketika seseorang memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi, wakil tersebut harus menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi atau perintah yang diberikan.

Prinsip *إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ* menekankan pentingnya mengamalkan makna dari ucapan atau instruksi yang diberikan lebih dari sekedar mengabaikannya atau mendisfungsikannya. Dalam konteks contoh yang diberikan, seorang yang telah ditunjuk harus menjalankan amanat yang diminta oleh pemberi kuasa (wali).

- Waris

Dalam hukum pewarisan Islam serta kaidah yang dibahas, ada ketentuan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta seseorang setelah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka cucu-cucunya berhak menerima bagian dari harta waris tersebut.

Dalam Islam, pewarisan diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam AlQur'an dan hadits. Jika seseorang meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka cucucucunya berhak menerima bagian dari harta waris. Prinsip ini menekankan keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta waris, serta memastikan bahwa hak-hak pewaris dan ahli waris dilindungi sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam contoh diatas, meskipun seseorang berwasiat untuk memberikan harta kepada anak-anaknya, namun jika ia tidak memiliki anak tetapi hanya cucu-cucunya, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Cucu-cucunya memiliki hak untuk menerima bagian dari harta waris berdasarkan ketentuan hukum Islam (Usman, 1993).

Pengecualian Akidah

Ada situasi-situasi tertentu di mana ungkapan atau ucapan tidak dapat diimplementasikan atau dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan tertentu yang menghalanginya yang menjadi pengecualian.

- Kata-kata yang Mengandung Makna Ganda (*Mushtara'*)

Contoh: Seorang ayah berkata kepada dua anaknya, "Aku akan memberikan hadiah kepada anak yang lebih rajin belajar".

Ungkapan ini mengandung dua makna yang mungkin berbeda: hadiah bisa diberikan kepada anak yang memang sudah rajin belajar sebagai bentuk penghargaan, atau kepada anak yang kurang rajin untuk memotivasi agar lebih giat belajar. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang menerima instruksi untuk meminta klarifikasi lebih lanjut untuk menentukan makna yang dimaksud, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari.

- Ungkapan yang Tidak Mendapat kebenaran Syari'ah

Contoh: Seorang suami memberikan talak tiga kali secara bersamaan kepada istrinya tanpa menunggu periode iddah (menunggu).

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

(Riska, et al.)

Dalam syariat Islam, talak tiga kali yang diberikan dalam satu waktu dianggap sebagai bid'ah dan tidak sah. Iddah adalah periode penantian yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah menerima talak, yang bertujuan untuk memberikan waktu bagi pasangan untuk merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan talak. Oleh karena itu, talak yang diberikan tanpa mengikuti prosedur yang benar tidak dapat diberlakukan kepada istrinya.

- Kata-kata yang Bertentangan dengan Realita.

Contoh: Seseorang mengklaim bahwa ia telah melakukan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid selama satu tahun penuh, namun fakta menunjukkan bahwa ia jarang menghadiri shalat berjamaah.

Pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ia menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, klaim atau pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti kegiatan yang dilakukannya, dan harus ditinjau ulang kebenarannya.

- Kata-kata yang Kontradiktif dengan Ketentuan Syariah

Contohnya: Seorang pria mengatakan "bahwa ia tidak perlu membayar mahar kepada istrinya". Contoh lain "ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak akan menikahi calon istrinya dengan sah, tapi kita hanya perlu hidup bersama saja (kumpul kebo)".

Hal ini bertentangan dengan ketentuan syari'at yang mengatur tentang keharusan seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon istrinya yang hendak dinikahinya sebagai istrinya yang sah. Dan syari'at tidak membenarkan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah untuk tinggal bersama (kumpul kebo). Hal tersebut dianggap melanggar ketentuan syariah, dan oleh karena itu tidak dapat diterima secara hukum.

- Ungkapan yang Tidak Jelas atau Ambigu

Contohnya: Seorang ibu memberikan wasiat, "Berikan rumah saya kepada anak yang paling berbakti kepadaku.

Ungkapan ini dapat menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang beragam mengenai siapa yang dimaksud sebagai anak yang paling berbakti. Apakah yang dimaksud dengan berbakti adalah yang paling sering mengunjungi, yang paling banyak membantu, atau lainnya? Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi lebih lanjut untuk menentukan penerima wasiat dengan jelas dan menghindari potensi konflik di antara ahli waris (Darmawan, 2020).

KESIMPULAN

Kaidah fiqh *إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ* menekankan pentingnya memprioritaskan makna asli dari sebuah ucapan dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam hukum talak dan pewarisan, kejelasan dan ketepatan ucapan sangat penting untuk menghindari ambiguitas dan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Prinsip ini juga mempromosikan transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Meskipun demikian, ada situasi tertentu di mana ungkapan atau ucapan tidak dapat diimplementasikan karena berbagai hambatan, seperti makna ganda atau tidak mendapat legitimasi syariah. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk selalu memperhatikan konteks dan kejelasan ucapan untuk

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

(Riska, et al.)

memastikan komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari.

SARAN

Penting bagi individu untuk memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan komunikasi dan pernyataan. Masyarakat diharapkan untuk terus belajar dan merujuk pada sumber-sumber keagamaan yang dapat memberikan panduan dalam interpretasi ucapan. Keterlibatan dengan ulama atau cendekiawan Islam dapat membantu menjawab keraguan dan kebingungan mengenai hukumhukum yang berkaitan dengan komunikasi dalam Islam. Selain itu, dalam berkomunikasi, individu harus selalu memastikan bahwa ucapan mereka jelas, tegas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk menghindari ambiguitas atau kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Fiqhiyah)* (Bandung: Bulan Bintang, 1976).
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noer Fikri, 2019).
- Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh* (Padang: Imam Bonjol Press: 2015).
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Ilmu Press, 2006)
- Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009).
- Imam Tirmidzi, *Al-Malik Al-Kabir* Jilid 4, (Beirut : Dar al Gharbi al Islami, 1996).
- Suyuthi, *Al-Asbahu wan Nazo'ir*, (Shamela Gogle Book).
- Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993),
- Darmawan, *Kaidah - Kaidah FIQHIIYAH* , edisi ke-1. (Revka Prima Media, 2020).